



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah
Hari, Tanggal	: Selasa, 25 April 2017
Pukul	: 10.42 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. TB. Hasanuddin, SE., MM. (F-PDI-P)
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP., M.SI. Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (<i>Agreement between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines concerning The Delimitation of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014</i>).
Anggota yang Hadir	: PIMPINAN: 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI Perjuangan) 3. Meutya Viada Hafid (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

5. Ir. Rudianto Tjen
6. Dr. Effendi MS. Simbolon, MIPol.
7. Charles Honoris
8. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
9. Marinus Gea, S.E., M.Ak.
10. Bambang Wuryanto

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

11. Dr. Fayakhun Andriadi
12. Dave Akbarsyah Laksono
13. Yayasan Y.Biaro

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

14. Martin Hutabarat

15. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M
16. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

17. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
18. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
19. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M.
20. Muhamad Afzal Mahfuz, SH

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

21. Budi Youyastri

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

22. Dra. Hj. Ida Fauziah, M.Si.
23. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
24. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

25. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid.,MA
26. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

27. Dr. H.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.
28. H. Moh. Arwani Thomafi
29. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
30. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

31. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
32. Prananda Surya Paloh
33. Victor Bungtilu Laiskodat

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

34. Ir. Nurdin Tampubolon, MM

Anggota yang Izin

- :
1. Tuti N. Roosdiono (F-PDI Perjuangan)
 2. Andreas Hugo Pareira (F-PDI Perjuangan)
 3. Djenri Alting Keintjem (F-PDI Perjuangan)
 4. Tantowi Yahya (F-PG)
 5. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E. (F-PG)
 6. Bambang Atmanto Wiyogo (F-PG)
 7. Venny Devianti, S.Sos. (F-PG)
 8. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn. (F-PG)
 9. H. Ahmad Muzani (F-GERINDRA)
 10. Rachel Maryam Sayidina (F-GERINDRA)
 11. Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si. (F-GERINDRA)
 12. H. Darizal Basir (F-PD)
 13. H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P. (F-PAN)
 14. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (F-PAN)
 15. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN)
 16. H.M. Syafrudin, S.T., M.M. (F-PAN)
 17. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (F-PKB)
 18. Dr. Sukamta (F-PKS)
 19. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra (F-NASDEM)

- Undangan : 1. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, SH, M.Sc., Ph.D.
2. Menteri Luar Negeri, diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Ferry Adamhar, S.H., LL.M.
3. Menteri Pertahanan, diwakili oleh Dirjen Strahan Kemhan, Mayjen TNI Dr. Yoedhi Swastanto, MBA
4. Menteri KKP, diwakili oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ir. Reza Shah Pahlevi, M.Sc., Ph.D.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (Dr. TB HASANUDDIN, S.E., M.M./F-PDI PERJUANGAN):

Kemudian dari partai Gerinda Pak Biem, kemudian dari Demokrat dan PAN masih menyusul belum hadir, kemudian dari PKB Pak Arvin, oh iya. Kemudian dari PKS Pak Abdul Haris, nanti sedang dalam perjalanan, dari PPP Pak Arwani, kemudian dari Nasdem Prof. Bahtiar dan dari Hanura Pak Nurdin dalam perjalanan. Mohon ini nanti tidak beranjak dari tempat masing-masing, karena ini kami nanti harus menunggu pendapat dari masing-masing Fraksi.

Terima kasih.

... Republik Indonesia yang kami hormati dan kami banggakan.

Kemudian disini hadir juga Menkopolkam yang diwakili oleh Laksda TNI Sipahutar, kemudian yang mewakili Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Minturo Yulianto, kemudian yang mewakili Mendagri, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen HPI, Kemlu, mohon maaf, Menteri Luar Negeri, yang diwakili oleh Dirjen HPI Kemlu, kemudian yang mewakili Menhan Republik Indonesia, Mayjen TNI Dr. Yudi Suastanto, Kemudian Menteri KKP Republik Indonesia yang diwakili oleh Insinyur Reza Syah Pahlevi, kemudian staf ahli Menlu Republik Indonesia Bidang Kelembagaan Pak Salman.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu dan kemudian pada pagi ini Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam ini Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri hukum dan HAM, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, terkait dengan pembicaraan Tingkat 1, jadi hari ini kita akan membicarakan Tingkat 1 dan kemudian bila disepakati akan langsung dibawa ke tingkat 2 dalam Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Tahun 2014.

Sesuai informasi dari Sekertariat saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 9 Fraksi jadi masih kurang 1 Fraksi lagi dan kemudian saya ijinakan menanyakan, apakah rapat ini akan kita laksanakan secara terbuka atau secara tertutup?, mohon pendapatnya.

Mungkin dari Pemerintah dulu.

Apakah rapat terbuka atau tertutup Pak Menteri?.

MENTERI HUKUM DAN HAM (YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):

Terbuka juga nggak apa-apa Pak.

KETUA RAPAT:

Baik yang lain?.

Baik denganmu Bismillahirrahmannirrahim, maka Rapat Kerja dilaksanakan secara terbuka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.42 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Bapak dan ibu yang kami hormati.

Izinkan saya menyampaikan kronologis sampai akhir dari rapat pengambilan tingkat pertama ini.

Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pembicaraan Tingkat 1, yaitu pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif tahun 2014 (Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Republik of Philipines concerning the limitation of the exclusive economic zone boundary 2014).

Dapat kami sampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan surat kepada DPR RI, yaitu surat Nomor : R10/Pres/02/2017, tanggal 17 Februari 2017 perihal RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014, dan menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas RUU tersebut.

Rapat konsultasi pengganti Rapat BAMUS antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi tanggal 20 Maret 2017 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2017, 2014, bersama-sama dengan Pemerintah.

Menindaklanjuti penugasan Rapat Konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi tersebut, Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 21 Maret 2017, memutuskan untuk segera melaksanakan pembahasan terhadap RUU tersebut.

Untuk itu pada tanggal 4 dan tanggal 18 April 2017, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar, akademisi dan RDP dengan pejabat Pemerintah dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014.

Bapak dan ibu yang kami hormati.

Pada hari ini Komisi I DPR RI melaksanakan Raker dengan Pemerintah dalam rangka pembicaraan Tingkat 1, yaitu pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014.

Rapat nanti disusun sebagai berikut, yang pertama, adalah penjelasan Pemerintah, kemudian pandangan umum fraksi-fraksi dan kemudian nanti kita akan membahas DIM dari RUU tersebut.

Untuk itu kami mempersilakan kepada Pemerintah, yang barangkali diwakili oleh Pak Menkumham untuk menyampaikan penjelasan.

Kami persilakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi I dan seluruh Anggota yang hadir pada kesempatan ini.

Kami akan menjelaskan, menyampaikan penjelasan Pemerintah.

Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 (Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Republik the Philipines concerning the limitation of the exclusive economic zone boundary 2014).

Yang terhormat Pimpinan, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bapak-ibu hadirin yang saya muliakan.

Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam rangka penyampaian penjelasan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Eksklusif 2014 (Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Republik the Philipines concerning the limitation of the exclusive economic zone boundary 2014).

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa juga, kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan Darmabakti kita bagi bangsa Indonesia. Mengingat letak dan posisi geografis yang sangat strategis tersebut, sorry kelewat.

Pertama-tama perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas terlaksananya Rapat Kerja hari ini yang kami nilai sangat penting guna mengupayakan kepastian penyelesaian Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Philipina.

Pada kesempatan kali ini, kami mewakili Pemerintah akan menyampaikan Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Eksklusif 2014 yang telah ditanda-tangani oleh Pemerintah kedua negara, pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila Philipina. Kami sangat meyakini bahwa Rapat Kerja hari ini mencerminkan komitmen bersama antara Parlemen dan Pemerintah untuk mengesahkan dan merampungkan persetujuan dimaksud.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami muliakan dan hormati.

Sebagaimana kita maklumi bersama, Indonesia sebagai negara besar merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki perbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Philipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.

Mengingat letak dan posisi geografis yang sangat strategis tersebut, serta kompleksnya masalah Penetapan Batas, proses Penetapan Batas wilayah maritim Indonesia dengan negara tetangga dan menuangkannya ke dalam perjanjian yang dapat disepakati, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun dengan upaya terus-menerus dan tanpa mengenal lelah, hingga saat ini Indonesia telah memiliki garis batas laut teritorial, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif dengan sebagian negara tetangga.

Beberapa garis batas laut yang telah dimiliki oleh Indonesia adalah perjanjian batas laut teritorial dengan Malaysia, Singapura dan Papua Nugini. Perjanjian batas landas kontinen dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia dan Papua Nugini dan perjanjian zona eksklusif dengan Philipina, Australia dan Papua Nugini.

Sementara itu Indonesia masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sejumlah batas maritim pada wilayah lainnya yang berhadapan atau berdampingan dengan negara-negara tetangga kita yang belum tuntas. Bagi Indonesia Penetapan Batas wilayah negara termasuk garis batas maritim merupakan amanat dan kewajiban konstitusional, Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditentukan dengan Undang-Undang.

Selain itu sejumlah Undang-Undang nasional Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang Nomor 6 tahun 1986 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, dan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara juga mengamanatkan penyelesaian Penetapan Batas maritim melalui perundingan. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara secara tegas mengatur bahwa batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau multilateral atau trilateral mengenai batas darat, batas laut dan batas udara, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008, tersebut juga mengamanatkan bahwa dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, Pemerintah berwenang mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai Penetapan Batas wilayah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuia dengan peraturan batas perundang-undangan

dan hukum internasional.

Khusus dengan Philipina persetujuan batas ini merupakan perjanjian batas maritim pertamanya, yang disepakati oleh Indonesia dan Philipina, yang menyepakati garis batas zona ekonomi eksklusif antara kedua negara sepanjang 1161,13 kilometer.

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Proses Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia Philipina itu sendiri telah dilakukan dalam kurun waktu terbilang yang cukup lama. Secara politis kedua negara pertama kali bertemu pada forum the 1st Seniors Official Meeting on The Limitation of Maritime Boundary yang dilaksanakan di Manado pada bulan Juni tahun 1994. Sementara garis batas Zona Ekonomi Eksklusif baru disepakati oleh Tim Teknis kedua negara 20 tahun kemudian. Melalui forum tingkat teknis join permanent working group maritime and ocean concern yang ke 8 di Jakarta pada bulan Mei 2014.

Perundingan tersebut telah dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan Indonesia yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Markas Besar TNI, Markas Besar TNI Angkatan Laut, Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut dan Badan Informasi Geospasial.

Dengan disepakatinya garis batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara ini, maka kedua negara kini tinggal merundingkan titik pertemuan 3 garis batas antara Indonesia, Philipina, Malaysia di sisi Barat, dan antara Indonesia, Philipina, Palau di sisi Timur, serta merundingkan penetapan garis batas landas kontinen Indonesia-Philipina yang perlu dilakukan segera kemudian dan akan ditetapkan dalam perjanjian terpisah.

Kiranya penting untuk kami sampaikan, bahwa dalam pelaksana perundingan kedua negara telah menyepakati antara lain :

1. Perundingan akan dilakukan sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam konvensi hukum laut tahun 1942.

2. Garis batas zone ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan Philipina bertolak dari garis pangkal kepulauan. Hal ini dapat menjadi preseden baik bagi Indonesia, Philipina maupun negara-negara kepulauan lainnya yang terus mengimplementasikan konsep negara kepulauan dalam penetapan batas maritim. Pada tahap awal perundingan tim teknis kedua negara berunding untuk menentukan metode cara untuk menetapkan wilayah yang menjadi objek perundingan yang dimulai dari batas Barat di laut Sulawesi sampai di bagian Timur di laut Philipina.

Setelah melalui serangkaian perundingan formal dalam bentuk technical discussion dan exercise penetapan garis pada tingkat technical working group, kedua belah pihak akhirnya berhasil mencapai kesepakatan garis zona batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan ditanda tangannya persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif tanggal 23 Mei 2014 di Manila, Philipina.

Dalam persetujuan tersebut antara lain dicantumkan titik-titik koordinat yang dari masing-masing titik tersebut ditarik garis yang menghubungkannya dan dijadikan sebagai garis batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara. Titik-titik koordinat dimaksud ditetapkan dengan menggunakan datum world geodetic system 1984. WGS 84.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang kami hormati.

Pada kesempatan ini perlu kiranya kami sampaikan, bahwa penyelesaian batas maritim antara Indonesia-Philipina antara lain akan memberikan beberapa manfaat bagi kepentingan nasional yaitu :

1. Memberikan kejelasan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara;
2. Memberikan kepastian dalam pengelolaan wilayah hak berdaulat Indonesia khususnya dalam pengelolaan sumberdaya hayati, kelautan dan perikanan yang dikandung perairan tersebut;
3. Mendukung hak nelayan lokal Indonesia;
4. Mencegah, mengurangi dan menghalangi tindak kejahatan IUU fishing di kawasan perbatasan Indonesia-Philipina; dan

5. Memberikan manfaat ekonomis untuk pembangunan perekonomian Indonesia khususnya di laut, di wilayah laut Sulawesi serta manfaat-manfaat lainnya.

Keberhasilan Indonesia untuk menyelesaikan batas zona eksklusif Indonesia dan Philipina ini juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk terus menggiatkan pelaksanaan border diplomacy dengan merundingkan penyelesaian Penetapan Batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga lainnya.

Pada akhirnya atas nama Pemerintah, sekali lagi kami ingin sampaikan terima kasih atas kesediaan para Anggota Dewan secara khusus Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyelenggarakan acara Rapat Kerja ini.

Besar harapan kami agar kiranya pembahasan ini berjalan dengan lancar dan produktif, sehingga persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dapat segera kita berlakukan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Wallahuma muwafik illakum mintorik.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri yang mewakili Pemerintah.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sekarang kita lanjutkan pada acara selanjutnya, pemandangan umum fraksi-Fraksi.

Nah kami menyarankan satu cara saja, supaya bisa praktis, ya barangkali nanti kami urut, pada prinsipnya dari fraksi-fraksi itu, misalnya menyampaikan akan dilanjutkan atau diteruskan pembahasan ini, ya. Kalau mungkin ada catatan, nanti biar dikumpulkan, begitu. Itu mungkin akan lebih cepat, tetapi nanti pada pandangan akhir, karena itu perlu, kami dokumentasikan, itu nanti harus ada yang tertulis dan dibacakan.

Bagaimana kira-kira sepakat?

Baik.

Kami persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Ibu Evita.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Merdeka!

Pimpinan sidang dan para Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati.

Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,

Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,

Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau yang mewakili,

Beserta jajaran yang mewakili Pemerintah.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, kami Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 (Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Limitation of the Exclusive Economic Zone Boundary 2014) perlu dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian kami sampaikan, Pimpinan Poksi 1 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua, Evita Nursanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih lu Evita.

Kami lanjutkan Fraksi Partai Golkar, Pak Dave.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Dan izinkan saya membacakan Pandangan Umum Fraksi partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Limitation of the Exclusive Economic Zone Boundary 2014).

Dibacakan oleh Dave Abarsyah Laksono, Nomor Anggota A-264, Daerah Pemilihan Jawa Barat 8.

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Hom swastiastu.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Rapat Kerja Komisi I DPR RI.

Kementerian Pertahanan RI beserta jajarannya,

Kementerian Luar Negeri RI beserta jajarannya,

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI beserta jajarannya, dan

Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, dan

Para Anggota Komisi I RI,

Serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak Bapak-Ibu untuk dan hadirin sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpah rahmat dan karunia serta hidayah-nya untuk kita semua, sehingga pada hari ini masih dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti Raker dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Republik, Pengesahan Persetujuan antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Philipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014.

Selanjutnya perkenankan kami dari Fraksi Golkar DPR RI menyampaikan Pandangan Umum Fraksi tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 83 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan ketentuan bagian 5 dalam konvensi PBB tentang Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 apapun UN-Close 1982, Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan negara-negara tetangga melalui perundingan.

KETUA RAPAT:

Saya mohon izin, langsung ke kesimpulannya saja.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Baik. Terima kasih.

Maaf kalau gitu, kepanjangan ininya, pembukaannya.

Baik, Pimpinan Rapat yang kami hormati.

Maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan mengucapkan bismillahirrohmaanirrohiim, menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 untuk dapat dibahas pada tingkat lebih lanjut.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPR RI, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk serta rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam usaha menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Wabillahi Taufik Walhidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dave yang mewakili Fraksi Partai Golkar.
Kemudian kami menyampaikan mohon nanti intinya setuju untuk dibahas.
Kami lanjutkan Fraksi Partai Gerindra, Pak Martin ya.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Saudara Menteri, para pejabat yang mewakili Pemerintah.
Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Kami menyimak tadi alasan Pemerintah untuk meminta DPR bisa membahas ini secara bersama-sama. Ada 5 poin yang kami juga setuju terhadap alasan-alasan tersebut, oleh karena itu Fraksi Gerindra dapat menyetujui untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif untuk bisa kita bicarakan bersama-sama hari ini.

Demikian.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Martin, padat, singkat, jelas.
Kami lanjutkan pada Fraksi Partai Demokrat, Pak Djoko.

F-PD (Dr. Ir. DJOKO UDJIANTO, M.M.):

Terima kasih Ketua.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yang terhormat Wakil Pemerintah.

Setelah mendengarkan penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Philipina dengan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014, atau Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Limitation of the Exclusive Economic Zone Boundary 2014, maka dengan ini Partai Demokrat dapat menyetujui diteruskannya dibahas lebih lanjut, tanpa ada catatan.

Terima kasih.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Terima kasih Pak Djoko.
Kami lanjutkan dari Fraksi Partai PAN, Pak Budi.

F-PAN (BUDI YOUYASTRY):

Iya baik.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Bapak Ketua Pimpinan sidang, teman-teman Komisi I yang terhormat.
Bapak Menteri Kumham dan jajarannya dari Pemerintah.

Kami dari Fraksi PAN berpandangan bahwa pembahasan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philippina mana mengenai Penetapan Batas sunnah Ekonomi Eksklusif bisa kita lanjutkan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Budi dari Fraksi Partai PAN.
Kami persilakan untuk Fraksi PKB, Bapak Arvin.

F-PKB (ARVIN HAKIM THOHA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Wakil dari Pemerintah, Bapak Menteri.

Pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Philipina mengenai penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014.

Intinya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui untuk dibahas dan semoga di saahkan nggak ada masalah.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Aevin terima kasih.

Kami lanjutkan Fraksi PKS di wakili kepada Pak Hidayat.

F-PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Terima kasih.

Saudara Ketua dan Pimpinan Komisi I yang saya hormati.

Wakil dari Pemerintah, Menkumhan serta seluruh jajaran dan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan yang semuanya saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jika saya membacakan pandangan mini dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014.

Tentu saja kami bersama dengan rekan-rekan Fraksi-Fraksi yang lain sangat memahami bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang sangat dipentingkan untuk kemaslahatan Indonesia dan seluruh kepentingan Indonesia, dan juga hubungan bertetangga yang baik dengan negara Philipina.

Oleh itulah karenanya dengan mengucap Bismilahirrahmanirrahiim dan sepenuhnya bertawakal Allah SWT, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philipina untuk dilanjutkan pada Rapat Paripurna DPR RI sesuai dengan Tata Tertib DPR RI.

Demikian dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hidayat.

Saya persilakan dari Fraksi PPP, Bapak Arwani.

F-PPP (H. M. ARWANI THOMAFI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Tahun 2014.

Pada Pak Menteri dan Wakil Pemerintah, segenap jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi I, setelah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan siap, menyatakan setuju dan siap untuk membahas RUU ini dengan Pemerintah bersama dengan Fraksi-Fraksi yang lain.

Demikian pemandangan umum kami sampaikan.
Terima kasih.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh
Terima kasih. Kami lanjutkan pada Fraksi Partai Nasdem yang diwakili oleh Profesor Bachtia Aly.
Kami persilakan

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi.
Hadirin yang kami muliakan.
Pimpinan dan Saudara Menteri dan jajarannya.
Kami sudah mempersiapkan ini secara tertulis, 4 halaman diketik 2 spasi ditandatangani oleh Sekretaris, pakai stempel.

Setelah melihat, mendengar tadi Saudara Menteri membaca dengan penuh semangat, tanpa harus membaca lebih detail, tidak ada alasan untuk menolaknya. Jadi oleh karena itu Fraksi Nasdem dengan argumentasi yang ada, dengan persetujuan Pimpinan untuk terus dilanjutkan dalam tahapan berikutnya.

Terima kasih.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.
Terima kasih Prof.
Kita lanjutkan Fraksi Partai Hanura yang diwakili oleh Pak Nurdin Tambubolon.
Kami persilakan.

F-HANURA (Ir. NURDIN TAMPUBOLON, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Setelah mendengar dan membaca, membahas mengenai Pandangan Umum Fraksi Partai Hanura DPR RI mengenai RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014, maka berkenaan dengan hal tersebut dan setelah melakukan kajian melalui sebuah pembahasan yang komprehensif di Fraksi, maka Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang untuk dapat dilakukan pembahasan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan serta Tata Tertib DPR.

Sekian, terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.
Terima kasih Bapak-Ibu yang kami hormati.
Dengan demikian selesailah sudah, pada prinsipnya 10 Fraksi sepakat kita akan melanjutkan pembahasan.

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan rekan-rekan yang hormati, di hadapan bapak dan ibu ada DIM 1, itu DIM RUU, dalam Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017.

DIM 1 ini, ada terdiri dari 18 DIM, kemudian bahan yang kedua, DIM penjelasan dalam Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017, terdiri dari 27 DIM. Insya Allah

hari ini kita harapkan sudah bisa selesai, mudah-mudahan sebelum jam 13.00.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Mari kita sekarang mencoba membahas DIM dari diem nomor 1, bahan 1, bisa di pegang barangkali semuanya sudah.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor titik-titik tahun titik-titik tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2017 (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philipines Concerning the Limitation of the Exclusive Economy Zone Boundary 2014).

Nomor 1, Naskah Rancangan Undang-Undang, kemudian sebelah kanannya adalah hasil pembahasan.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philipines Concerning the Limitation of the Exclusive Economy Zone Boundary 2014).

Sepakat barangkali?, ada dari Pemerintah?.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 2.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia.

Sepakat ya?.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 3.

Menimbang : bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara mempunyai hak berdaulat untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif yang dijadikan landasan melakukan pengaturan, pengamanan dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia yang dimanfaatkan sebesar- besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Ada tanggapan?.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 4.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1980 (United Nations Convention of the Law of the Sea 1982) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention of the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia berkewajiban untuk menetapkan batas maritimnya melalui perundingan.

Setuju?.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 5.

c. bahwa untuk menetapkan garis batas zona ekonomi eksklusif antara Republik Indonesia dan Republik Philip[Indonesia serta untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara, pada tanggal 23 Mei 100, 2014, saya ulang tanggal 23 Mei 2014, di Manila Philipina telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eeksklusif

(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philipines Concerning the Limitation of the Exclusive Economy Zone Boundary)
Sepakat?, setuju?.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 6.

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional-Perjanjian Internasional sebagai dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu disahkan dengan Undang-Undang.
sepakat ya?.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 7.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Tahun 2014 (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philipines Concerning the Limitation of the Exclusive Economy Zone Boundary 2014).

Setuju ya?.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 8.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sepakat?.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 9.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1000, mohon maaf, Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

Setuju ya?.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 10.

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.
Setuju?.

(RAPAT SETUJU)

Iya, Memutuskan, kami ulang.

DIM Nomor 10.

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.

Memutuskan :

(RAPAT SETUJU)

DIM nomor 11.

Menetapkan : Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philipines Concerning the Limitation of the Exclusive Economy Zone Boundary 2014).

Setuju?.

(RAPAT SETUJU)

12.

Pasal 1.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 13.

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philipines Concerning the Limitation of the Exclusive Economy Zone Boundary 2014) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2014 di Philipina, di Manila, Philipina.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 14.

Angka Romawi 2, maaf 2 (Salinan naskah asli persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Tahun 2014 (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philipines Concerning the Limitation of the Exclusive Economy Zone Boundary 2014)) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(RAPAT SETUJU)

15.

Pasal 2.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 16.

Disahkan di Jakarta pada tanggal

Presiden Republik Indonesia.

Joko Widodo

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 17.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Yasoma H. Laoli

Belum dirubah ya pak namanya?.

(RAPAT SETUJU)

18.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ... sekian.

(RAPAT SETUJU)

Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Saya kira untuk ini belum selesai kita, masih satu lagi DIM adalah penjelasannya.

Mungkin nanti setelah itu baru nanti ada dari Pemerintah ya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Saya ingin mengingatkan saja, pada saat kita diskusi ada masukan soal istilah itu dari Prof. Hasyim Djalal kalau tidak salah, sehingga Prof mohon nanti pada tahap di penjelasan itu mungkin Prof mengikutinya. Kami masih ingat, tetapi kami tidak tahu kalimat apa waktu itu.

Saya kira ini yang akan, ada, iya. Makanya beliau nanti... ya.

Baik kita masuk ke DIM 1, 2, 3 dulu, nanti DIM yang mana mungkin kalimat atau kata yang memang perlu di disempurnakan.

Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Daftar inventarisasi masalah, DIM Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philipines Concerning the Limitation of the Exclusive Economy Zone Boundary 2014).

DIM Nomor 1.

Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philipines Concerning the Limitation of the Exclusive Economy Zone Boundary 2014).

Saya kira mungkin tetap.

(RAPAT SETUJU)

2.

Umum.

(RAPAT SETUJU)

Nomor 3.

Sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2014, maaf, saya ulang.

Sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta ikut melaksanakan ketertiban dunia maka Negara Republik Indonesia perlu antara lain menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan pengamanan dan pengelolaan wilayah yurisdiksi Indonesia yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Cukup?.

AHLI BAHASA (IBU EBAH SUHAEBAH):

Izin pimpinan.

Ahli Bahasa.

KETUA RAPAT:

Iya.

AHLI BAHASA:

Pak Menteri mohon izin.

Ini pada sebelum kata Negara Republik Indonesia itu, baris kelima, "maka" nya dihilangkan, diganti dengan tanda koma.

Serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, Negara Republik Indonesia dan seterusnya.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Kita mungkin mohon pendapat dulu dari Pak Menteri, Pemerintah?.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Ada bedanya nggak maksudnya?.

AHLI BAHASA:

Mohon izin.

Itu tanda penghubung anak kalimat, jadi di depannya sudah ada sesuai dengan itu penghubung anak kalimat juga. Kalau dua-duanya anak kalimat, ini di bukan kalimat majemuk yang benar. Oleh karena itu dengan menghilangkan "maka" ini menjadi kalimat majemuk bertingkat yang benar. Sesuai dengan kaidah ejaan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ya, oke untuk lebih sempurna.

Baik.

Jadi kata "maka" dihilangkan dan setelah dunia itu dikasih "," begitu ya?. Sehingga "serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, Negara Republik Indonesia perlu antara lain menetapkan garis batas dan seterusnya", kira-kira begitu.

Baik sepakat ya?.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 4.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang, namun demikian di sejumlah wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut masih terdapat klaim tumpang tindih dengan wilayah laut negara tetangga yang jika tidak ditetapkan secara tegas batasnya dapat menimbulkan persengketaan antar negara. Salah satu wilayah laut tersebut yaitu ZEE di laut Sulawesi dan laut Philipina yang di dalamnya Indonesia memiliki hak berdaulat.

AHLI BAHASA:

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

AHLI BAHASA:

Ini untuk penulisan kata negara kepulauan itu menggunakan huruf kecil. Negara kepulauan, baris pertama, negara kepulauan. Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara, "N" pada "negara", kemudian "K" pada "kepulauan" dan "N" pada "Nusantara" itu menggunakan huruf kecil.

KETUA RAPAT:
Jadi kami ulang, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara, “n” ya “n” nya kecil?.

AHLI BAHASA:
Betul.

KETUA RAPAT:
Oke. Kepulauan “k” nya kecil iya, yang berciri nusantara “N” nya besar?.

AHLI BAHASA:
Kecil juga Pak,

KETUA RAPAT:
Oh kecil?.

AHLI BAHASA:
Karena itu sebutan untuk seluruh wilayah Indonesia.

KETUA RAPAT:
Oke iya.

AHLI BAHASA:
Sama halnya di batang tubuh, di RUU nya.

KETUA RAPAT:
Dengan wilayah yang batas-batas dan hak-hakya...

AHLI BAHASA:
Mohon izin.
Untuk batas-batas juga sesuai dengan Undang-Undang 12/2011 angka 24, 243 huruf f, bahwa yang jamak ataupun yang tunggal disebutkan dalam tunggal, sehingga tidak perlu “batas-batasnya” tetapi “batas dan hak”.
Jadi bukan “batas-batas dan hak-hak”.

KETUA RAPAT:
Iya.

AHLI BAHASA:
“batas dan haknya”.

KETUA RAPAT:
Dengan demikian, “dengan wilayah yang batas dan haknya”,

AHLI BAHASA:
“haknya”.

KETUA RAPAT:
Oke, tidak “batas-batas dan hak-hak”?.

AHLI BAHASA:
Tidak bapak.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi “dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”, begitu bu?.

AHLI BAHASA:

Betul Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Kalau Undang-Undang itu biasanya “U” pertama itu huruf besar.

AHLI BAHASA:

Mohon ijin.

Malah mungkin karena ini diatur juga dalam Undang-Undang 12, mohon ijin Pak Karjono, di lampiran 3 itu, bahwa Undang-Undang itu merupakan produk perundang-undangan sehingga harus Kapital dua-duanya. “Undang-Undang”, itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi kalau begitu kami koreksi lagi, nanti mohon kesepakatan ya, ditambahkan tadi ditetapkan dengan Undang-Undang punya “u” nya dua-duanya “U” besar.

AHLI BAHASA:

Dua-duanya Kapital.

KETUA RAPAT:

Oke. Oh istilahnya capital ya?.

AHLI BAHASA:

Kapital Bapak, kalua besar itu ukuran, seperti saya.

KETUA RAPAT:

Punya saya besar, itu bukan punya saya kapital ya?. Iya, iya, baik.

Baik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara “n” nya kecil kepulauan “k” nya kecil, yang berciri nusantara, “n” nya kecil, dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang, “U” nya besar, oh maaf capital.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Pak ada pertanyaan sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.)

Disini ada istilah “berciri nusantara”. Tolong dijelaskan mengapa ditulis dengan “berciri nusantara”.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Dalam konstitusi kita Pasal 25A memang demikian Pak Ketua, berciri nusantara, stay gitu, ya, ya. Dalam konstitusi kan, ya, ya begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, mungkin tidak ada lagi, jadi untuk DIM Nomor 4, kita ketok ya?.
Iya, ibu cukup ya?. Baik.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 5.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan ketentuan bagian angka Romawi 5 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea 1982, UN-CLOS 1982) Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk menetapkan batas ZEE dengan negara-negara tetangga melalui perundingan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UN-CLOS 1982 Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi serta pengelolaan sumber daya alam termasuk kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, serta memiliki hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Silakan, mungkin Ibu dulu mungkin ini dari tata Bahasa.

KETUA RAPAT:

Ijin Bapak.

Sama halnya dengan tadi negara-negara itu 1 kali saja, negara-negara. Kemudian hak-hak juga jadi hak, baris paling bawah.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi yang pertama menetapkan batas ZEE dengan negara tetangga.

AHLI BAHASA:

Kewajiban pun sama dicek. dicoret 1.

KETUA RAPAT:

Kemudian?.

AHLI BAHASA:

Satu lagi perlindungan, itu yang tepat perlindungan. Karena disini adalah cara perbuatan melindungi. Kalau perlindungan itu adalah tempat berlindung. Jadi penggunaan kata disini lebih tepat perlindungan bukan perlindungan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Penelitian ilmiah mengenai kelautan, kemudian perlindungan, jadi tidak pakai "r" ya?.

AHLI BAHASA:

Tanpa "r", bapak.

KETUA RAPAT:

Baik.

Dan pelestarian lingkungan laut serta memiliki hak-hak lain dan kewajiban kewajiban lainnya.

Hak-nya 1 saja?. Oke.

Serta memiliki hak lain dan kewajibannya, 2 atau 1?. 1 juga.

AHLI BAHASA:

Ini semua yang 2 kali itu ditulis, 1 kali saja.

KETUA RAPAT:

Oke, baik.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Kenapa begitu?. Kaedah yang terbaru dalam Bahasa Indonesia.

AHLI BAHASA:

Mohon izin Pimpinan, Bapak Menteri.

Bukan aturan dari kebahasaan, bapak, ini aturan dari Undang-Undang 12 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pembentukan Perundang-undangan, bahwa baik kata yang tunggal, maupun yang jamak dicantumkan itu dalam 1 tunggal saja, tidak 2 kali.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Prof, kalau isteri Prof 3, cukup isteri saya saja, itu sudah tiga-tiganya masuk, begitu.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Itu lebih elegan itu.

KETUA RAPAT:

Betul Pak Menteri ya?.

Ya, tidak boleh isteri-isteri-isteri saya, cukup isteri saya, 3 itu sudah.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Tanyakan karena ini ada kaidah Bahasa Indonesia, kalau plural itukan diulang. Nah jadi jangan sampai tiba-tiba ini apa?. Kalau sudah penjelasan tadi sudah cukup menurut saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik kita ketok ya?.

Baik saya baca.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan ketentuan bagian angka romawi 5 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention of the Law of the Sea 1982, UNCLOS 1982) Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk menempatkan batas ZEE ini dengan negara tetangga...

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Pimpinan.

Menetapkan atau menetapkan?.

KETUA RAPAT:

Menetapkan.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Tadi rasanya bukan menetapkan?.

KETUA RAPAT:

Iya menetapkan, iya.

Saya ulang, untuk menetapkan batas ZEE dengan negara tetangga melalui perundingan. Secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UN-CLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi serta pengelolaan sumber daya alam termasuk kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan, ya, perlindungan, jadi bukan perlindungan, dan pelestarian lingkungan laut serta memiliki hak lain

dan kewajiban lainnya.

Mungkin ada ini?. Oke cukup ya.

(RAPAT SETUJU)

Baik.

DIM Nomor 6.

Penetapan, mohon maaf, Penetapan batas ZEE dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philipina untuk batas wilayah negara Indonesia di laut Sulawesi dan laut Philipina melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional dimaksud bertujuan untuk menetapkan garis batas ZEE antara kedua negara yang memberikan kepastian hukum tentang hak berdaulat Republik Indonesia dan mempererat serta meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara.

Baik. Ibu itu ya, antar kedua negara atau antara kedua?.

AHLI BAHASA:

Antara kedua negara, kalau tanpa kedua, baru antar negara, karena ini ada kata keduanya, di antara kedua negara, artinya, mohon ijin, antara negara yang satu dengan negara yang lain, begitu.

KETUA RAPAT:

Baik.

Mungkin ada?. Baik, baik, baik Prof. Baik ya.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 7.

Penetapan batas ZEE di laut Sulawesi dan laut Philipina dimaksud akan memberikan manfaat bagi Republik Indonesia antara lain untuk :

Cukup ya?.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 8.

1. Menciptakan kejelasan dan kepastian batas wilayah ZEE antara Republik Indonesia dan Republik Philipina.

Cukup?, iya.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Sebentar.

KETUA RAPAT:

Baik.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Tidak perlu antara Pemerintah

AHLI BAHASA:

Mohon izin Pak Menteri.

Terima kasih Pimpinan.

Karena disini inikan ada government-nya berarti sebetulnya harus ada ada kata Pemerintah-nya. Termasuk tadi pada DIM 5 Rancangan Undang-Undang, itu kurang kata Pemerintah, karena di sini kan ada Government of, artinya Pemerintah, negara Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi yang kelima kita anu dulu ya, sempurnakan dulu. Yang kata Pemerintah di mana bu?.

AHLI BAHASA:

Sebelum Republik.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Naskah Undang-Undang. Naskah Undang-Undang, 5, kelewatan tadi Pak Ketua. Yang sudah kita ketok tadi.

KETUA RAPAT:

Iya coba di, Ibu yang mana?, tadi di...

AHLI BAHASA:

Betul ini jadi yang DIM 5, DIM 5, batang tubuh itu, baris kedua.

KETUA RAPAT:

Baris kedua.

AHLI BAHASA:

DIM 5.

Bahwa untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Pemerintah Republik itu.

KETUA RAPAT:

Iya.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Antara Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi ditambahkan, ya.

F-PD (Dr. Ir. DJOKO UDJIANTO, M.M.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (Dr. Ir. DJOKO UDJIANTO, M.M.):

Biar dibacakan lengkap sama itu, coba bu.

KETUA RAPAT:

Iya, coba Ibu dibacakan. Yang DIM Nomor 5.

DIM 5, huruf c. bahwa untuk menetapkan garis batas Zona Eksklusif, Zona Ekonomi Eksklusif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina serta untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila Philipina.

KETUA RAPAT:

Maaf bu, DIM 5 yang mana ini?.

AHLI BAHASA:

Dalam RUU Bapak.

KETUA RAPAT:

Yang Undang-Undang-nya atau penjelasan?.

AHLI BAHASA:

Undang-Undang nya.

KETUA RAPAT:

Oke, iya, baik.

Jadi DIM 5 yang RUU-nya bukan penjelasannya. 5 c, iya.

Silakan bu.

AHLI BAHASA:

DIM, DIM 5, huruf c. bahwa untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina serta untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila Philipina telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Limitation of the Exclusive Economic Zone Boundary);

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi kami ulangi ya, nomor 5 c, itu Bahwa untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina, dan ini juga kalau dibaca seluruhnya, sama seperti di berikutnya, ya, juga telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas dan seterusnya.

Ya ini penyempurnaan saja ya?.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Baik, Saudara Ketua, itu berbeda artinya sebenarnya. Kalau yang dimaksudkan di sini adalah batas antara negara ini dengan negara ini. Di situ dipakai istilah Republik, tetapi yang menandatangani, yang melaksanakan Pemerintah, jadi bukan batas antara Pemerintah ini dengan Pemerintah sana, itu sangat berbeda.

Jadi saya kira tidak pas digunakan kata-kata Pemerintah disitu. Yang dibawah itu sudah mencakup maksudnya, bahwa Pemerintah melaksanakan pembatasan antara wilayah Republik Indonesia dengan Republik Philipina. Tetap saja Ketua seperti yang sudah kita sepakati.

KETUA RAPAT:

Baik, saya mohon pendapatnya, jadi dari Pak Martin ini, ya, bahwa untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara, jadi garis batas nih, yang di tekankan itu, adalah NKRI untuk ini, dengan maksudnya berbicara wilayah, kan begitu Pak?, maksud Bapak ya?, yang ditandatangani antara Pemerintah, nah gitu.

Saya mungkin kembalikan ke Pemerintah.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Apa yang disampaikan Almukarom Pak Martin, tepat.

Kalau Pemerintah dia lebih kepada Governt nya. Tapi akan lebih baik Pak Ketua, karena menunjuk Zona Batas Ekonomi Republik, menunjuk kepada Negara, saya minta ini kepada ahli bahasa, bagaimana kalau batas Zona Eksklusif antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina?, itu lebih baik. Iya.

KETUA RAPAT:

Itu mungkin lebih pas, nah ini dari tata bahasa gimana bu?.

AHLI BAHASA:

Mohon ijin.

Betul bapak, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, bahwa memang negara lebih tepat daripada Pemerintah disini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi kita sepakat ya, saya akan bacakan 5 c, yang tadi saya cabut dulu.

(RAPAT SETUJU)

Sekarang, bahwa untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina serta untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara dan seterusnya, gitu ya?.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Cukup?. Baik.

(RAPAT SETUJU)

Baik, kita lanjutkan ke, kembali ke DIM Nomor 6, eh tadi sampai berapa ya?.

Sampai 8, saya ulang, 7 itu antara lain :.

DIM Nomor 8.

1. Menciptakan kejelasan dan kepastian batas wilayah ZEE antara Republik Indonesia dan Republik Philipina.

Nah ini apakah ditambah Negara?, ya karena ini menyangkut wilayah.

Saya mohon pendapatnya?.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Saya piker, kalau kita memang menyangkut geografi wilayah, state, Negara, kita konsisten terus pakai Negara, jangan di anu, tapi lihat baik-baik lagi.

KETUA RAPAT:

Baik silakan mungkin dari Pemerintah.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Nah, saya mundur ke belakang lagi, ini yang disampaikan Pak, di nomor 7 juga bermanfaat, memberikan manfaat bagi Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia, nomor 7, iya. Negara Republik Indonesia.

Nomor 7 Pak, di atasnya. Menetapkan...

KETUA RAPAT:

ZEE di laut Sulawesi dan laut Philipina dimaksud akan memberikan manfaat bagi Negara Republik Indonesia, kira-kira begitu ya?.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Iya.

KETUA RAPAT:

Baik.

Ditambahkan Negara Republik Indonesia.

(RAPAT SETUJU)

Dim Nomor 8.

1. Menciptakan kejelasan dan kepastian batas wilayah ZEE antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina.

Sepakat ya?.

(RAPAT SETUJU)

Baik.

DIM Nomor 9.

2. Memperkuat upaya menjaga hak-hak berdaulat pertahanan negara dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

Mohon pendapatnya?.

AHLI BAHASA:

Mohon ijin.

Dari bahasa, hak-hak itu 1 saja, hak.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi kami ulang, DIM Nomor 9.

2. Memperkuat upaya menjaga hak berdaulat pertahanan negara dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

AHLI BAHASA:

Ada tanda koma sebelum dan keutuhan.

KETUA RAPAT:

Baik. Jadi....

AHLI BAHASA:

Memperkuat upaya menjaga hak berdaulat, pertahanan Negara, dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi kami baca, 2. Memperkuat upaya menjaga hak berdaulat, pertahanan Negara, dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

Baik.

F-PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Ketua.

Sebentar Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Karena di sini sedang kita bicarakan tentang pertahanan negara dan keutuhan wilayah Negara, mengapa tidak kita sebut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pak Ketua,

sehingga betul-betul wilayah itu terjaga utuh 1, dan itulah bentuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terima kasih Pak Ketua.

Baik, mungkin dari pendapat lain atau dari Pemerintah.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Saya kira dalam konteks ini supaya padanan dengan Philipina nya saja Pak. Negara menunjuk kita memang kesatuan wilayah kesatuan NKRI, tapi supaya padanannya Negara Republik Indonesia, Negara Republik Philipina, itu saja ya, barangkali kemana ahli bahasa ini.

KETUA RAPAT:

Dari tata bahasa.

AHLI BAHASA:

Mohon izin Pak.

Mohon izin karena ini itukan kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mengacu ke nama, nama Negara. Kalau memang tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, agar seimbang, agar setara antara Republik Philipina dengan Republik Indonesia.

Tapi kalau untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, memang itu sudah nama NKRI, begitu.

Jadi saya kembalikan kepada Pak Menteri.

Terima kasih.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Sama dengan ini Ketua, terminologi Undang-Undang Dasar kita, Negara, Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, jadi penunjukan wilayah dia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu memang sama dengan Undang-Undang Dasar, tidak kita sebut Undang-Undang Dasar Negara Republik, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, gitu.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Jadi, Pak Ketua, saya ingin membuat argumentasi.

KETUA RAPAT:

Silahkan.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Tadi memang Negara Republik Indonesia, sebenarnya terminology Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu dalam 2 dekade terakhir, karena kita merasa rapuh, integritas nasional kita terganggu, maka aksentuasi kepada Negara, tapi kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada istilah Negara Kesatuan disitu, Negara Republik Indonesia.

Jadi kembali kepada terminologi awal, Negara Republik Indonesia.

Terima kasih.

Karena ini prinsip resiprokal, disana dia pakai Republik, disini juga demikian. Jadi kalau kita buat, kita mesti bongkar lagi semua, saya mengerti suasana batin Pak Hidayat, karena kita lagi kacau-balau sekarang, jangan sampai kita bubar, tapi kalau untuk ini, saya piker, biarlah dia begini, jadi tidak usah diganti. Kalau nggak nanti diskusinya panjang ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Iya karena untuk itulah kita ada disini Prof, kita akan diskusi memang.

Jadi mengapa kemudian saya usulkan ada kata-kata Negara Kesatuan?, karena kita sedang membicarakan tentang keutuhan wilayah Pak, berbeda dengan Philipina, karena kita membuat Undang-Undang itu kepentingan Indonesia, menjaga keutuhan wilayah Indonesia.

Berbeda dengan kepentingan Republik Philipina, Republik Philipina back-up nya kepentingan, mereka akan buat Undang-Undang untuk kepentingan mereka. Kepentingan kita adalah dengan Undang-Undang ini, memastikan bahwa bukan hanya kedaulatan, tapi juga keutuhan wilayah Indonesia, menjadi dalam Undang-Undang Dasar kan Pasal 1 ayat (1) tentang bentuk Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Kesatuan itu menandakan tentang wilayah kita yang utuh, dan keutuhan wilayah itu memang perlu dibingkai.

Memang berbeda dengan nama Undang-Undang maupun Undang-Undang Dasar nya, nama Undang-Undang Dasar adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena tidak secara spesifik membicarakan tentang wilayah, batas wilayah, maupun juga terkait dengan bentuk Negara. Nah karena kita sedang bicara tentang mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, maka wilayah utuh itu adalah dalam konteks kesatuan itu.

Itu menurut saya, tapi apa pun, saya tentu mempersilakan gitu ya, kalau pihak Pemerintah merasa bahwa dengan penyebutan ini maka dengan sendirinya negara kesatuan itu sudah terakomodasi, ya monggo saja, cuma saya ingin mengingatkan bahwa mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu disebutkan dalam konteks ini, karena yang sedang kita bicarakan adalah tentang keutuhan wilayah Indonesia, dan berbeda dengan kepentingan dari Philipina.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini bisa dipahami....

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Pak Ketua.

Tadi...

KETUA RAPAT:

...itu. Iya sebentar ya.

Kita, bisa dipahami itu, karena ada kata keutuhan wilayah. Nah ini, keutuhan wilayah itu, apakah cukup pakai Negara Republik Indonesia atau keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu maksudnya.

Mungkin dari anu dulu Polkam.

Kami persilahkan.

PEMERINTAH (DEPUTI IV MENKO POLHUKAM/LAKSDA TNI DR. H. SIPAHUTAR, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami Deputi 4 Menko Polhukam memberikan masukan Bapak.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, jadi Indonesia itu adalah Negara Republik Indonesia, adapun di Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1, itu adalah dibunyikan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Jadi kalau Indonesia itulah Negara Republik Indonesia.

Untuk bentuk dan kedaulatan di Pasal 1 ada disampaikan, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Ini yang kami sampaikan, jadi mendukung dari Bapak Menteri tadi, untuk Indonesia ini adalah Negara Republik Indonesia, sesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 45.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik.

Pak Martin?.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Ini Gerindra mau bela PKS nih.

Jadi sebenarnya, maksudnya sama, tidak ada yang berbeda, walaupun dikatakan misalnya negara dan keutuhan wilayah Negara, dengan Negara yang keutuhan wilayah Negara Kesatuan, Kesatuan Indonesia begitu, itu sebenarnya maksudnya sama, hanya mau mempertegas dari poin 4, coba dilihat di poin 4 itu. Di situ dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini yang mau diulangi kembali dalam usul itu. Tapi oleh beliau, PKS tadi sudah menyatakan tidak apa-apa, walaupun Menteri beranggapan bahwa kalimat ini sudah mencakup, mengakomodir nggak masalah, tapi hanya mau menegaskan bahwa di poin 4, kita juga mengemukakan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dan seterusnya.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi dari Pemerintah sekarang.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Terima kasih Pak.

Memang kalau kita melihat pada bentuknya, memang kita negara kesatuan yang berbentuk republik, itu Pasal 1 jelas, Undang-Undang Dasar.

Tapi kalau kita lihat Indonesia di Pembukaan sangat jelas, yang terbentuk dalam 1 susunan Negara Republik Indonesia, jadi sebetulnya

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Sudah terakomodasi .

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Sama. Hanya sekarang kalau kita mau penekanannya, betul, tapi dalam rangka padanan kesamaan dengan Negara Republik Philipina menjadi sangat baik Pak. Itu saja sebetulnya, dan itu punya dasar konstitusional juga.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi dimaknai-nya sama ya, memang harga, saya mau katakan harga, bahasa Indonesia ini, harga itu kan biasanya piro?, sabaraha?, pinten?, nah begitu.

Tapikan NKRI harga mati, tapi itu di Kodim, itu Pak, ya, di Kodim sana, di Kodim ya, harga mati gitu biasanya, kan harga itu berapa?, inikan NKRI harga mati, itu di Koramil-Koramil dipasang begitu, maksudnya itu bukan tidak berharga, atau harganya mati, tapi sampai titik darah penghabisan, NKRI itu harus kita jaga, begitu.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Tulis di sini maksudnya ...

KETUA RAPAT:

Iya silahkan.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Pak Hidayat kan sudah mengatakan, kalau Pemerintah sudah merasa itu terakomodasi, beliau kan hanya ingin mengingatkan, jadi saya rasa sudah terakomodasi.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Hidayat.

F-PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Terima kasih sudah terakomodasi, tapi ada sedikit yang saya agak tidak sependapat dengan Pak Menteri, ketika mengatakan bahwa ini agak sepadan antara Republik Indonesia dgn Republik Philipina.

Menurut saya berbeda. Karena kepentingan kita dengan Undang-Undang ini adalah untuk memaksimalkan perlindungan kita terhadap seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kalau Philipina punya kepentingan yang lain itu disampaikan, tapi kepentingan kita adalah kepentingan kita.

Jadi bahwa penyebutannya Republik Indonesia dan, Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina, ya sudahlah biar saja begitu, bukan karena ada kesepadanan.

Terima kasih Pak.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Sependapat. Well taken.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi saya baca kembali, DIM Nomor 9, nomor 2. Memperkuat upaya menjaga hak berdaulat hanya, 1 hak saja, pertahanan negara dan, maaf, pertahanan Negara, dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

Baik ya?.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 10.

3. Memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan penataan ruang dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut.

Bagaimana?, cukup?.

Cukup?.

(RAPAT SETUJU)

Baik.

DIM Nomor 11.

Nomor 4. Memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sumberdaya perikanan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, peraturan perundang-undangan nasional.

Cukup?.

Baik, kalau cukup?.

Iya silakan.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Ini kan kita mau mengelola sumber daya alam kita, perikanan dan yang lain-lain. Ya kita dasarnya apa ya, bukan hanya ketentuan nasional, perundang-undangan nasional, tapi juga perundang-undangan yang kita akui, konvensi-konvensi internasional mengenai hak-hak kelautan, itu juga sebenarnya harus kita jadikan sebagai dasar dari pada pengelolaan kita. Tidak semata-mata yang kita atur dengan Undang-Undang nasional. Tapi konvensi-konvensi internasional yang menyangkut kelautan dan sebagainya, itu juga sebenarnya harus menjadi dasar kita.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Dimana itu dimasukkan?.

KETUA RAPAT:

Kita pahami, ini mungkin Prof. Djalal, iya.

Memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sumberdaya perikanan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

Apakah perlu ditambahkan konvensi-konvensi internasional?, kira-kira seperti itu Prof.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Saran kami dihilangkan nasional-nya, sehingga dia mencakup semua. Nah itu Ketua. Ini kritiknya Pak Almukarom mantap juga.

Jadi inikan Pak Ketua, jadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi konvensi dan lain-lain sudah masuk dalam itu.

KETUA RAPAT:

Baik.

Mungkin ada pendapat lain?, tidak ada?, atau mau tambahan?, Prof, dari belakang silakan.

PAKAR (PROF. HASYIM DJALAL):

Terima kasih Pak Ketua.

Pertama konsep istilah wilayah itu sesungguhnya banyak kekacauan dalam perundang-undangan di Indonesia, Dalam pengertian yang umum saya ketahui, sesungguhnya wilayah itu ada 3 macam Pak.

Pertama wilayah teritorial, disitu kita mempunyai kedaulatan teritorial yang penuh itu. Kalau di Indonesia di wilayah laut termasuk itu perairan kepulauan, perairan teritorial, perairan pedalaman.

Yang kita bicarakan sekarang ini bukan perairan teritorial, tapi didalam hukum adalah termasuk yurisdiksional. Didalam yurisdiksional itu kita tidak punya kedaulatan, tapi kita punya kewenangan.

Nah jadi konsep ini harus agak lebih jelas kita pahami begitu, karena kalau tidak kita agak sedikit ini saja, kacau balau saja, mana ini, yang mana ini, gitu kan.

Nah yang ketiga ini tidak pernah jadi pembicara, tapi Indonesia ada haknya, yang saya anggap atau sering disebut adalah yang bersifat interest. Jadi kepentingan Indonesia di laut Pak Ketua tidak hanya soverinitas dan kedaulatan, ataupun kewenangan dan yurisdiksional, tetapi juga interest, dimana itu interest?, diluar yurisdiksional itu.

Pak Menteri Indonesia itu punya interest di samudra itu sampai ke antartika Pak Menteri. Dan itu ada hak itu dalam hukum internasional, bahwa kita juga berwenang ikut mengatur samudra luas di luar ZEE itu. Makanya ada konsep RFMO misalnya, ada konsep yang berkaitan dengan perikanan, yang sudah kita lakukan Pak Ketua.

Kita anggota dan west and settle Pacific fisheries commission misalnya, jadi kita berhak melaksanakan hukum internasional diluar ZEE kita. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan illegal fishing yang bertentangan dengan konvensi west and settle Pacific fisheries commission itu, mohon maaf Pak Menteri, penegak hukum kita berhak sampai ke Honolulu Pak, melakukan pencegahan illegal fishing itu. kita anggota sudah.

Jadi banyak kewenangan-kewenangan kita yang ada di luar perairan teritorial, di luar perairan yurisdiksional dan di luar perairan-perairan yang sifatnya lain, begitu juga ke angkasa ke atas, dan ke bawah laut juga. Nah jadi di sini saya harus barangkali ingin menyebutkan juga sedikit tentang kewenangan-kewenangan yang ada itu.

Yang kita lakukan dengan Philipina ini adalah yang bersifat yurisdiksional, nah tadi sudah disebut yurisdiksional perikanan, betul itu, environment betul itu, penelitian ilmiah betul itu, iya. Itu yang kita kerja sama, tapi apakah itu dengan Republik Indonesia?, iya, siapa yang bikin?, Pemerintah disahkan oleh DPR, itu Undang-Undang Indonesia, tidak Pemerintah Daerah yang bikin Pak. Pemerintah daerah ndak ada kewenangan kesitu. Pemerintah Indonesia yang

bikin, yang ada kewenangannya.

Jadi dengan jalan demikian, makanya lagi kesimpulan saya adalah daya, sumberdaya alam lainnya, apa itu sumber daya alam lainnya yang ada di daerah yurisdiksional itu?, arus laut misalnya Pak, angin misalnya yang ada di situ, Mineral jelas, Ikan jelas, tapi perhatian kita terhadap arus laut belum banyak, bahwa arus laut itu membawa energy. Ombak misalnya, Tidle, Korea Selatan memperhatikan itu, malah menampung energi-energi dari Tidle, pasang naik-pasang surut, nah itu wewenang kita Pak. Bahwa kita belum memanfaatkan, itu soal lain lagi. Tapi yang kita perjuangkan adalah itu hak kita, nah itu.

Nah jadi dalam kita menetap ini dengan Philipina, dengan sendirinya juga di ZEE segalam macam itu wewenang kita untuk menguasai arus laut, menguasai angin di sana itu untuk keperluan energy dan segala macam.

Sekian saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Prof.

Ini menambah wawasan untuk kita dan tadi pendapat Prof sudah ditulis dalam dan sumber daya lainnya, itu.

Baik Saudara-Saudara, saya kira DIM Nomor 11 saya akan bacakan.

Nomor 4. Memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sumberdaya perikanan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya, baik. Itu lebih luas.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 12.

5. Mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau-pulau terluar Republik Indonesia di kawasan laut Sulawesi dan laut Philipina oleh Pemerintah Republik Philipina.

Ibu?.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Konsisten Ketua.

Kita sudah pakai Negara Republik Indonesia, jangan lagi dikurangi, di sana ada Negara Republik Indonesia, di sini Republik Indonesia, konsisten saja kalau kita sudah sepakati tadi.

KETUA RAPAT:

Baik, dari ini ibu dulu.

AHLI BAHASA:

Menghilangkan pulau 1 Pak. Pulau-pulau itu menjadi pulau terluar.

KETUA RAPAT:

Baik, kemudian?. Pakai Negara ya?.

AHLI BAHASA:

Iya menamakan negara sebelum Republik Indonesia dan sebelum Republik Philipina.

KETUA RAPAT:

Oleh Pemerintah.

Coba ya, kalau nomor 5 itu mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau terluar, pulau terluar dari negara Republik Indonesia, ini mungkin sudah pas. Nah untuk Philipina itu adalah Pemerintah Republik Philipina dalam hal mempertegas pengakuan nya, mungkin begitu ya?, jadi sudah pas ya.

Baik.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Kalau ini, coba saya dibantu pengertiannya.

Pulau terluar dengan pulau-pulau terluar, itu memang berbeda. Kita berpuluh ribu pulau kita dan itu adalah pulau terluar, ini pun nggak jelas ada yang mengatakan 18 ribu, ada yang mengatakan 15 ribu sekian, kalau kita ceramahkan di MPR, 18 ribu pulau. Tapi kalau ditanya apakah 18 pulau itu, 18 ribu itu berpenghuni semua?, kita pun tidak tahu berapa banyak yang berkumpulnya atau tidak.

Tapi kalau diistilahkan hanya pulau terluar, sangat beda itu dengan pulau-pulau terluar, saya lebih cenderung menggunakan kata pulau-pulau terluar, khusus untuk itu.

KETUA RAPAT:

Silakan ibu.

AHLI BAHASA:

Silakan bapak, kalau hal ini seperti, seperti saya sampaikan bahwa dari segi bahasa memang lebih tepat menggunakan kata pulau-pulau terluar, tapi mungkin saya serahkan kepada Pak Karjono, sebagai legal drafter, karena dalam Undang-Undang 12/2011 angka 243 F itu, seperti tadi bahwa yang jamak dinyatakan dengan tunggal, tapi kalau di sini menggunakan pulau-pulau terluar, kalau untuk mempertegas, jadi saya serahkan mungkin kepada legal drafter, boleh tidak secara, secara legal drafting menggunakan kata jamak pada Undang-Undang ini.

Terima kasih.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Saya pikir Pak Ketua, karena ini bukan NKRI harga mati, mustinya ini boleh, inikan tidak harga mati, yang harga mati itu kan NKRI. Jadi kalau ini antara kaidah bahasa Indonesia dengan kaidah perundangan, orang pun nggak seteliti itu melihatnya.

Inikan soal plastik bahasa, perasaan bahasa, untuk memberikan aksentuasi itu plural, gitu saja.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saya mohon nanti dijelaskan oleh Pemerintah, begini kalau acuannya ini, kan nanti garis batas itu ada menyangkut kawasan laut Sulawesi. Di laut Sulawesi itu ada beberapa pulau terluar, kira-kira begitu, nah menyebutnya pulau terluar saja, atau pulau-pulau terluar?, nah ini pada yang ahlinya lah kami silakan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERIKANAN TANGKAP, SJARIEF WIDJAJA):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Menteri mohon izin.

Bahwa didalam penjelasan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu di angka 243, disitu ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan di huruf f nya itu, penjelasannya begini Pak Pimpinan, penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal, di sini ada contohnya, buku-buku ditulis buku, kemudian murid-murid ditulis murid, itu kira-kira pemaknaan di dalam penjelasan Undang-Undang 12.

Terkait dengan norma hukum yang tadi, kalau pulau-pulau ditulis pulau, itu sepertinya juga berdasarkan Undang-Undang 12/2011, tentunya sudah tepat. Artinya bahwa original intent pembentuk Undang-Undang itu mensepakati, bahwa pulau itu maknanya pulau-pulau, suatu saat di kemudian hari kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan terungkap bahwa yang dimaksud pulau itu adalah pulau-pulau.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Cukup barangkali?. Baik silahkan.

F-PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Masalah yang lain, disini disebutkan terminologi pulau terluar. Kita waktu itu pernah membahas ya, apakah lebih tepat disebut pulau terluar atau pulau terdepan?.

Kami berpendapat bahwa kecuali ada aturan Undang-Undang nya ya, sebab ketika kita menyebut pulau terluar, itu rasa-rasanya bahasanya, terluar berarti berada di luar gitu loh Bapak, padahal dua ada bagian daripada NKRI kita, jadi saya seandainya bukan merupakan ketentuan Undang-Undang, saya lebih setuju untuk dipergunakan istilah pulau terdepan, bukan pulau terluar, khawatir pulau terluar, sebentar lagi akan keluar gitu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, pendapat beliau ini memang pernah juga dilingkungan Pemerintah diperdebatkan, sebaiknya sebutannya itu pulau terdepan atau terluar, waktu itu sepakat kita sebut terdepan, nah mungkin, tapi ini karena bahasa hukum dan mungkin kata terdepan ini belum dimasukkan dalam Undang-Undang, saya mohon penjelasan dari Pemerintah.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Benar Pak, memang kita punya Undang-Undang pulau-pulau terluar juga, jadi memang ini sudah menjaga di Nomenklatur yang juga dimasukkan dalam Undang-Undang, kedepannya barangkali, karena ini khusus menyangkut tidak hanya bagian kecil dari pengaturan perundang-undangan, agak kurang pas kalau kita merobahnya disini, mungkin nanti ke depan revisi Undang-Undang Pulau Terluar kita akan melakukan supaya penamaannya lebih baik, karena dulu sebuah kesepakatan umum sebelum kita menukarnya disini.

Itu barangkali, ini mungkin kesalahan, karena selalu kita menganggap, dari dulu pulau-pulau itu diluar, seolah-olah tidak ada perhatian, pulau terdepan seharusnya. Ya ini saran kami Pak, tetap untuk apa, untuk supaya konsistensi ini kita ikuti dulu gitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi kata pulau terluar tetap kita gunakan terluar, nanti kita menyesuaikan dengan Undang-Undang yang baru, kata itu, tapi maknanya kira-kira ya sepakat kita ya, paling depan itu, masih bagian dari wilayah NKRI, kira-kira begitu ya?.

Baik.

Jadi saya sampaikan barangkali yang Nomor 12 itu ya, DIM Nomor 12, Nomor 5. Mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau terluar Negara Republik Indonesia di kawasan laut Sulawesi dan laut Philipina oleh Pemerintah Republik Philipina.

cukup ya?.

baik.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 13.

Nomor 6. Menjamin upaya perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati termasuk mendorong upaya dan kerja sama pencegahan dan pemberantasan kegiatan perikanan illegal tidak dilaporkan dan tidak di atur illegal, un-reported and un-regulated phisics serta pelaksana berbagai kegiatan penelitian ilmiah di ZEE.

Nah mungkin dari ahli bahasa dulu ini. Perlindungan betul atau perlindungan.

AHLI BAHASA:

Pelindungan Bapak, tanpa "r".

KETUA RAPAT:

Tanpa “r” oke.
Yang lain mungkin.

AHLI BAHASA:

Kemudian setelah dilaporkan ada koma, kegiatan perikanan illegal, tidak dilakukan, dan tidak diatur.

KETUA RAPAT:

Tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
Baik.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Pertanyaan kepada alih bahasa.
Dalam kaidah ini dan itu berapa kali boleh pakai dan-dan-dan. karena kita ada koma-koma, juga ada istilah serta.

AHLI BAHASA:

Terima kasih.
Mohon ijin Pimpinan, Pak Menteri.
Sebetulnya tidak ada batas “dan” itu selama, selama itu maknanya kumulatif. Akan tetapi jika diulang berkali-kali, itu biasanya disimpan pada satu sebelum terakhir. Jadi A dan B dan C dan D dan E, itu dituliskan jadi A, B, C, dan D, begitu.
Terima kasih Pak.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Itu yang saya ingin dengar ya.

KETUA RAPAT:

Baik.
Terima kasih. Silahkan.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Jadi memang beliau ini kalau sama rampingnya dengan dia, dia lihat orang lain, dia selalu kepingin bicara. Nah ini, ini soal masalah konservasi dan pemberantasan kegiatan perikanan, itu 2 hal yang berbeda.

Nah mungkin ada perlu koma di sini, konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati, termasuk mendorong upaya dan kerja sama pencegahan pemberantasan dan sebagainya, karena itu tidak boleh disatukan itu kalimat itu.

KETUA RAPAT:

Silakan.

AHLI BAHASA:

Setuju Bapak, ada tanda koma sebelum termasuk.

KETUA RAPAT:

Oke, baik.
Baik, kalau begitu saya bacakan.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Pak, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Khusus kedepan ini untuk redaksional jangan kami berdua ini dikasih kesempatan terlalu banyak, nanti kami menjadi ahli bahasa juga.

KETUA RAPAT:

Silahkan.

F-PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Pak, baik.

Sedikit mohon informasi saja atau penjelasan tentang ungkapan pemberantasan kegiatan perikanan illegal, kegiatan perikanan illegal, apakah memang ungkapannya yang benar demikian?, atau pemberantasan kegiatan penangkapan ikan illegal, atau yang illegal?, karena disini kegiatan, kegiatan, kegiatan perikanan apa, ada kegiatan perikanan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik dari Pemerintah mungkin.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Iya memang ini terjemahan dari IUU Fishing Pak.

Jadi di sini kerjasama dan pemberantasan kegiatan perikanan illegal, itu ya yang terminologinya yang kita pakai dalam IUU Fishing gitu.

Jadi kita terjemahkan demikian Pak. Jadi tadi seperti dikatakan Pak Prof Hasyim Djalal, memang didalam hal IUU Fishing kita punya kewenangan juga untuk sampai di luar batas yurisdiksi kita tadi itu. Iya jadi ini sudah merupakan kesepakatan internasional.

Itu penjelasannya.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Kita atau saya bacakan ya DIM Nomor 13, nomor 6. Menjamin upaya perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati, termasuk mendorong upaya dan kerja sama pencegahan dan pemberantasan kegiatan perikanan illegal tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, un-reported and un-regulated fishing) serta pelaksanaan berbagai kegiatan penelitian ilmiah di ZEE.

Oke, cukup ya?.

Baik.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 14.

Nomor 7. Mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati serta kegiatan penelitian ilmiah.

Cukup?, jelas ya?.

Baik.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 15.

Nomor 8. Mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga lain dan.

Batas maritim dengan negara tetangga lain atau dengan negara-negara tetangga lain?.

AHLI BAHASA:

Negara Bapak, 1 kali saja.

KETUA RAPAT:

1 kali saja, baik.
Dengan demikian DIM Nomor 15, 8. Mendorong ...

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Tunggu Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, baik.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Ini saya konsisten dengan kalimat itu ya.
Bahwa batas maritim dengan negara tetangga, kenapa harus kata lain lagi?
Ya maksudnya sudah lain itu, negara tetangga, bukan Negara, bukan negara kita kan gitu, kok harus negara tetangga lain dan yang tidak lain, kan begitu.
Iya kalau begitu, ya saya mau konsisten, seharusnya ya dengan negara tetangga, itya cukup. Kok ditambahkan lain lagi.

KETUA RAPAT:

Iya Ibu, silahkan.

AHLI BAHASA:

Betul Bapak.
Terima kasih Bapak, tapi jangan jadi ahli bahasa, saya tidak diundang.

KETUA RAPAT:

Sudah lahir nih alih bahasa.

AHLI BAHASA:

Betul, saya khawatir di eliminasi.
Memang kalau menggunakan tetangga itu, gunakan lain, jadi bisa negara tetangga atau negara lain. Jadi ketika negara tetangga lain itu, jadi berlebihan.
Jadi cukup negara tetangga saja, atau negara lain saja.
Jadi kalau ini memang negara tetangga, lainnya dibuang.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Pak Ketua, maksudnya...

KETUA RAPAT:

Silahkan.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

... didepan Pak Ketua.
Jadi ini dari Kemlu pikirannya begini, karena perjanjian antara Indonesia dengan Phillipina, mendorong negara tetangga maksudnya Malaysia atau ini Palau gitu, karena kita kan, dengan kita sudah berjanji dengan Malaysia, bisa mendorong negara yang di luar Philipina, itu maksudnya, disini, tapi anyway. Supaya maksudnya itu.

AHLI BAHASA:

Mohon ijin Pimpinan.
Mohon ijin.

Kalau begitu diberi “nya” di setelah lain itu, negara tetangga lainnya, artinya nya disini mengacu ke Philipina. Jadi “nya” itu bisa Malaysia, bisa iya, jadi ada “nya” setelah lain. Itu bisa negara tetangga lainnya.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi ya, mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara tetangga lainnya.

Oke, berarti di luar Philipina.

Baik kami ulang DIM Nomor 15.

Nomor 8. Mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara tetangga lainnya, dan.

Oke.

(RAPAT SETUJU)

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Ijin Ketua.

Titik, jangan pakai dan lagi. Nggak ada pentingnya dan itu.

KETUA RAPAT:

Gimana?.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Titik saja sudah, jangan pakai tambahkan kata dan lah itu.

KETUA RAPAT:

Karena dan nya nanti ke 9 Pak.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Iya nggak apa-apa yang terakhir itu, ya poin 9 tetap.

Tidak usah ada kata dan lagi, iya 8, 9 gitu. Tidak usah pakai dan. Apa gunanya itu kata dan itu ditambahkan disitu.

Kalau begitu konsisten kita, nomor 7 dan, nomor 6 juga dan...

KETUA RAPAT:

Kalau dilihat, kalau dilihat dan, nomor 9 ini adalah, jadi kami baca dulu, ya, ini.

Nomor 7. Penetapan batas ZEE di laut Sulawesi dan laut Philipina dimaksud akan memberikan manfaat bagi Republik Indonesia antara lain untuk : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, nah itu maksudnya.

Bapak baca seluruhnya.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Tidak ada kata dan itu juga sama artinya, iya 1, 2, 3, ,8 9 gitu.

AHLI BAHASA:

Mohon izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya silahkan, silahkan.

AHLI BAHASA:

Bapak yang terhormat.

Memang seperti saya sampaikan tadi kepada, aduh mohon maaf kalau saya tidak hapal bapak, dosa saya.

KETUA RAPAT:

Pak Martin, Pak Martin.

AHLI BAHASA:

Iya, disebelah kanan Pak Martin Bapak.

KETUA RAPAT:

Oh, Pak Bachtiar.

AHLI BAHASA:

Iya Pak Bachtiar.

Seperti tadi jawaban saya kepada Pak Bahtiar

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Ibu, lebih ingin tahu lagi, Bachtiar itu berasal dari bahasa Persia, artinya pembawa untung.

AHLI BAHASA:

Alhamdulillah, mudah-mudahan saya beruntung.

Jadi jawaban kepada Pak Bahtiar tadi, Pimpinan, bahwa jika ada “dan” atau kata “atau” untuk penanda alternatif atau kumulatif itu, berapapun banyaknya, itu “dan” nya hanya disebut 1 kali, 1 sebelum terakhir. Oleh karena itu ketika, sebetulnya lengkapnya itu ini 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9, tetapi secara kaidah bahasa dan itu hanya disimpan pada 1 terakhir, yaitu pada angka 8, itu untuk penanda komulatif Bapak. Kalau dihilangkan kata “dan” nya, orang akan bingung apakah ini alternatif atau kumulatif, padahal ini disini adalah komulatif.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi saya mohon ya, kami akan ketok itu apakah tetap pakai “dan”, jadi 7, blab-blab-blab, dan 9 blab-blab-blab, begitu maksudnya, ya oke.

Baik, jadi 8.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya baik.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Beliau ini paham itu, hanya untuk menguji apakah beliau teguh atau tidak.

Hanya itu saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

8. Mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara tetangga lainnya, dan

9. Mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan.

Cukup ya?.

(RAPAT SETUJU)

Baik.

Kita lanjutkan DIM Nomor 17.

Isi pokok persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara lain :
Nggak ada masalah ya?.

(RAPAT SETUJU)

18.

1. Penetapan batas ZEE kedua negara didefinisikan oleh garis-garis geodetic yang menghubungkan titik 1 hingga titik 8 diekspresikan dalam titik-titik koordinat geografis sebagai berikut :

Saya kira nggak ada masalah.

(RAPAT SETUJU)

AHLI BAHASA:

Ijin Bapak.

KETUA RAPAT:

Iya.

AHLI BAHASA:

Sama dengan hal tadi, garis-garis menjadi garis, titik-titik menjadi titik.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saya ulang lagi.

18. 1. Penetapan batas ZEE kedua negara didefinisikan oleh garis geodetic yang menghubungkan titik 1 hingga titik 8, diekspresikan dalam titik koordinat geografis sebagai berikut :

Baik.

(RAPAT SETUJU)

19.

Nah saya mohon ini, yang bagian khusus ini sudah sesuai tidak?, ada tidak salah ketik tidak?, mungkin dari pihak Hidro, Angkatan Laut ya, karena ini kita akan sepakati, ya jangan sampai ada yang salah titik, kemudian derajatnya dan lain sebagainya.

Iya kami persilakan dulu untuk mengecek ulang ya. Inikan menyangkut batas Negara.

PEMERINTAH (.....) :

Iya Bapak.

Terima kasih pimpinan.

Kami sudah mengecek secara seksama, namun demikian nanti kami juga bersama BIG juga akan melakukan sekali lagi, sebelum nanti diselesaikan, tapi secara ini sudah kami cek secara saksama Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik.

Kalau begitu saya akan bacakan satu persatu ya, di DIM Nomor 19.

Titik 1. 3 derajat 06 menit 41 detik Lintang Utara, kemudian 119 derajat 55 menit 34 detik Bujur Timur.

Nomor 2. 3 derajat 26 menit 36 detik Lintang Utara, 121 derajat 21 menit 31 detik Bujur Timur.

Titik 3. 3 derajat 48 menit 58 detik Lintang Utara, 122 derajat 56 menit 03 detik Bujur Timur.

Titik 4. 4 derajat 57 menit 42 detik Lintang Utara, 124 derajat 51 menit 17 detik Bujur Timur.
Titik 5. 5 derajat 02 menit 48 detik Lintang Utara, 125 derajat 28 menit 20 detik Bujur Timur.
Titik 6. 6 derajat 25 menit 21 detik Lintang Utara, 127 derajat 11 menit 42 detik Bujur Timur.
Titik 7. 6 derajat 24 menit 25 detik Lintang Utara, 128 derajat 39 menit 02 detik Bujur Timur.
Titik 8. 6 derajat 24 menit 20 detik Lintang Utara, 129 derajat 31 menit 31 detik Bujur Timur.
Saya kira ini sudah sama ya?.

F-PD (Dr. Ir. DJOKO UDJIANTO, M.M.):
Ketua.

KETUA RAPAT:
Baik.

F-PD (Dr. Ir. DJOKO UDJIANTO, M.M.):
Karena ini menyangkut Lintang dan Bujur, kitakan tidak bisa check ini, kita serahkan pada Pemerintah untuk dicek kembali, karena ini kalau geser sedikit saja kan kilometer.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:
Baik.
Jadi nanti mohon Pemerintah pastikan ini ya, terutama mungkin dinas hydro dan lain sebagainya yang memang pasti mengukurnya.
Baik ya, untuk DIM Nomor 19.

(RAPAT SETUJU)

Baik. DIM Nomor 20.
Nomor 2. Batas ZEE kedua negara digambarkan dalam peta lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan.
Ini didalam persetujuan itu ada lampirannya pasti, yakin.
Baik. Ya.

MENTERI HUKUM DAN HAM:
Kan Ketua.

KETUA RAPAT:
Iya.

MENTERI HUKUM DAN HAM:
Batas ZEE kedua negara digambarkan dalam peta lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan, ya, dan, titik koma dan.

KETUA RAPAT:
Baik.

MENTERI HUKUM DAN HAM:
Iya, ahli bahasa?. Sebagai berikut, betul?. Iya.

KETUA RAPAT:
Baik, Ibu pakai "dan" ya?, kan 1, 2, 3, ya.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

1, 2 dan 3.

KETUA RAPAT:

Dan 3, betul ya?.

Baik.

Jadi 2. Batas ZEE kedua negara digambarkan dalam peta lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan, koma berarti ya?. Ya, titik koma?, dan.

DIM nomor 21.

3. Letak sebenarnya dari titik-titik dan garis-garis geodetic di laut akan ditetapkan dengan suatu metoda yang disepakati bersama oleh :

Nah garis dan titik ini 1 kali saja, ya, sehingga katanya berbunyi :

3. Letak sebenarnya dari titik dan garis geodetic di laut akan ditetapkan dengan suatu metoda yang disepakati bersama oleh :

Ya, oke.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 22.

a. Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro Oseanografi TNI, maaf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan

Ya, oke.

(RAPAT SETUJU)

b. National mapping and Resources Information Authority of the Department of Environment and National Resources Republic Philipines.

Iya, mungkin ada tambahan lagi, tidak hanya 2 saja?.

Cukup.

(RAPAT SETUJU)

F-PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Sebentar Pak, Pak Ketua mohon maaf Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silahkan.

F-PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Itu tulisan republik kayanya apa pakai "k" atau "c" ya?.

KETUA RAPAT:

Oh iya. Saya kira yang Philipina ya. Republic mungkin pakai "c" ya.

Baik.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Jadi begini Pak.

Kalau kita mau ya, national mapping unresource information authority of the department of environment and natural resources of the republic of the Philipines.

KETUA RAPAT:

Iya, baik.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Iya, benar Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi langsung semuanya pakai bahasa Inggris ya, of the Republic Philipina.
Baik, of lagi of Republic of Philipina.

(RAPAT SETUJU)

Baik, nanti di...

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Philipine itu mestinya Philippines, bahasa inggrisnya, bukan Republik Philipina. Philipines dalam bahasa Inggris.

KETUA RAPAT:

Iya, nanti disesuaikan dengan aslinya ya.
Kemudian DIM Nomor 24.
Angka romawi 2.
Pasal demi Pasal.

(RAPAT SETUJU)

Pasal 25.
Pasal 1.
Cukup jelas.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 26.
Pasal 2.
Cukup jelas.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 27.
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor sekian.

(RAPAT SETUJU)

Iya.
Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati.

F-PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Pak Ketua, Pak Ketua.
Sedikit.

KETUA RAPAT:

Baik silahkan Pak.

F-PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Saya sedikit terlewat tadi, tapi menurut saya penting untuk konsistensi kita.
Di DIM Nomor 17. Disitu disebutkan isi pokok persetujuan antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif, di situ disebutkan kepanjangan dari ZEE, yaitu batas Zona Ekonomi Eksklusif.
Ditempat-tempat yang lain selalu hanya disebut dengan ZEE saja, kenapa disini disebut, kenapa nggak disebutkan singkatannya saja sebagaimana di yang lainnya. Jadi cukup mengenai

penetapan batas ZEE dan seterusnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Supaya konsisten kalau diatas ZEE, ya dibawahnya ZEE saja.

Bagaimana Ibu?.

AHLI BAHASA:

Betul Bapak.

Karena pada DIM 3 sudah disana sudah di dalam kurung singkatannya, jadi disini ada garis Batar, garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Jadi setelah itu semuanya menggunakan ZEE, tidak dipanjangkan lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi kata mengenai penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif, cukup diganti dengan kata mengenai penetapan batas ZEE, begitu, ya.

Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Iya, selesai sudah membahas materi DIM RUU dan penjelasannya, kemudian kita akan masuk pada tahap berikutnya, mohon bersabar, adalah pendapat akhir mini Fraksi-Fraksi.

Nah apakah tadi karena kita sudah terlibat intens ya, barangkali disampaikan secara singkat dari masing-masing Fraksi, kemudian berikutnya nanti akan pendapat akhir Pemerintah, kemudian pengambilan keputusan, 1 kali, kemudian nanti penanda-tanganan naskah. Dan kemudian setelah itu kita tutup dengan penjelasan dari masing-masing, apakah pertama nanti dari Pemerintah, kemudian nanti pandangan umum dari Fraksi-Fraksi.

Saya kira itu, nanti berlanjut ya. Untuk itu saya mohon nanti ya, pendapat akhir mini Fraksi kami persilakan.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Ketua, ada pertanyaan.

KETUA RAPAT:

Silahkan.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Ini pada apanya, pandangan akhir ini cukup prinsipnya, tidak dibacakan semua, karena sudah tertulis atau bagaimana?, karena harus dialokasi waktu, tadi katanya jam 1 mau diselesaikan. Kalau nggak demikian...

KETUA RAPAT:

Kita musyawarah untuk mufakat, monggo,

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Saya ada usul Ketua.

KETUA RAPAT:

Silahkan.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Bagaimana kalau salah satu Fraksi saja mewakili semua Fraksi-Fraksi memberikan pendapat?.

KETUA RAPAT:

Iya, kalau begitu begini...

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Kalau saya, kalau perlu di take over oleh Ketua.
Terima kasih.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Prinsipnya begini Ketua.

KETUA RAPAT:

Silahkan.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus.
Karena semua tidak ada yang ini, ya.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau begitu, saya mohon ini saja ya, sesuai dengan urutan sekarang, kalau tadi dari atas, sekarang dari bawah ya, sepakat atau tidak, kemudian dilanjutkan nanti ke penyerahan.

Yang pertama Fraksi Hanura, bagaimana?.
Setuju?.

(FRAKSI PARTAI HANURA : SETUJU)

Baik.

Fraksi Nasdem?, sangat setuju.

(FRAKSI PARTAI NASDEM : SETUJU)

PPP?, baik terima kasih.

(FRAKSI PPP : SETUJU)

PKS?.

F-PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Wallahumuafik illa mintorik.

Artinya setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Alhamdulillah.

(FRAKSI PKS : SETUJU)

Kemudian PKB?.

PKB :

Setuju.

KETUA RAPAT:

Alhamdulillah.

(FRAKSI PKB : SETUJU)

PAN?.

F-PAN (BUDI YOUYASTRY):

Setuju Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

(FRAKSI PAN : SETUJU)

Demokrat.

F-PD (Dr. Ir. DJOKO UDJIANTO, M.M.):

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

(FRAKSI PARTAI DEMOKRAT : SETUJU)

Gerindra?.

Oke-Oce?. Baik.

(FRAKSI PARTAI GERINDRA : SETUJU)

Oke-Oce, bagi-bagi dong.

Partai Golkar?. Setuju.

(FRAKSI PARTAI GOLKAR : SETUJU)

Dan kemudian Fraksi PDI Perjuangan?.

F-PDI PERJUANGAN (MARINUS GEA, S.E.):

Setuju Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Setuju, iya.

(FRAKSI PDI PERJUANGAN : SETUJU)

Baik.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sekarang kami serahkan pendapat akhir Pemerintah.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Pak Ketua, kita juga sesuai dengan kesepakatan, tidak perlu formal, nanti kita serahkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah menyepakati Rencana Undang-Undang kita pada hari ini, Rencana Undang-Undang mengenai Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Tahun 2014.

Kerja keras kita ini kita lakukan dan kami mengapresiasi pembahasan yang sangat cepat ini, dan pembahasan yang cukup mendalam, sehingga kita menghasilkan suatu Rancangan Undang-Undang yang tentunya sangat bermanfaat untuk bangsa dan Negara.

Sekali lagi terima kasih Ketua, kami ucapkan, mudah-mudahan pada Undang-Undang yang lainnya, nanti rencana Undang-Undang yang lainnya, pembahasannya juga akan lancar seperti ini. Kita, pernah juga 1 Rancangan Undang-Undang persetujuan, rencana Undang-

Undang dulu, rencana Undang-Undang kesepakatan tentang kerja sama antara Vietnam dengan Pemerintah Republik, yang sampai molor berkali-kali itu Pak. Tapi sekarang, itu mungkin karena ada permasalahan-permasalahan politik pada waktu itu, sekarang sudah aman sekali. Jadi semuanya bisa menjadi lancar.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri kita ketok dulu ya.

(RAPAT SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya akan bacakan dalam pengambilan keputusan ini, mohon nanti di akhir kata, mohon persetujuannya.

Dengan telah selesainya pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 dan setelah mendengarkan pendapat akhir mini Fraksi-Fraksi dan pendapat akhir Pemerintah, maka sekali lagi kami meminta persetujuan yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Komisi I DPR RI dan Pemerintah, apakah RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Eksklusif, maaf, Batas Zona Ekonomi Eksklusif Tahun 2014, dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan Tingkat 2 pada rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang?.

Setuju.

(RAPAT SETUJU)

Baik.

Terima kasih.

Alhamdulillahirobbil'alamin, selesailah sudah dan saya kira kita lanjutkan pada acara berikutnya adalah penandatanganan naskah, mohon masing-masing Fraksi bisa tampil ke depan untuk paraf dalam naskah tersebut.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, saya kira hadir disini Pak Rudi Tjen, kemudian Pak Dave, kemudian Pak Martin, Pak Djoko, Pak Budi, Pak Arvin, Pak Hidayat, untuk Bu Kartika ya, kemudian Prof. Bachtiar dan Pak Nurdin Tampungbolon, kami persilakan ya.

Itu nanti bisa ya langsung.

Baik kesini.

(PROSES PENANDATANGANAN NASKAH RUU)

Jadi mohon nanti kata penutup, closing-statement dari Pak Menteri yang mewakili Pemerintah.

Rekan-rekannya yang saya hormati, saya kira sebelum kami menutup Rapat Kerja ini, kami mempersilakan pada Bapak Menkumham untuk memberikan kata penutup mewakili di Pemerintah.

Kami persilakan Pak Menteri.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Supaya resmi kami saya bacakan Penutupan Pak Ketua, karena semuanya sudah cepat, kami bacakan sedikit.

Yang terhormat Saudara Ketua dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pada kesempatan penutupan ini, kami dari pihak Pemerintah ingin sekali menyampaikan

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif telah berjalan dengan sangat baik dan semua pihak memberikan berbagai masukan dan pandangan yang baik dan konstruktif guna menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Kami memiliki keyakinan bahwa Rapat Kerja ini telah mencapai hasil yang terbaik bagi kepentingan nasional Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan memperkokoh semangat kita untuk menyelesaikan penetapan garis batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga lainnya guna menjamin kesatuan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami juga berharap pada Rapat Kerja yang telah berlangsung dengan sangat baik ini, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dapat segera diberlakukan.

Akhirnya atas nama Pemerintah, kami ingin mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Komisi I atas kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini.

Semoga kerjasama yang baik ini dapat senantiasa terpelihara dengan baik dan semakin terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Wallahumuwalik illakum mintorik.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warrahmatulahi Wabarakatuh.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Atas nama Pemerintah, Yasona Laoly, Menteri Hukum dan HAM.

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Dengan demikian selesailah acara kita dan tentu kami atas nama seluruh Anggota Komisi I mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan didalam acara pagi dan siang ini.

Tepat pada waktunya, pada pukul 13 kurang 5 menit, kita selesai dan kami akan segera membawanya ke Tingkat 2, lebih lanjut, Insya Allah, barangkali kalau tidak ada halangan sebelum kami reses. Jadi sebelum hari Sabtu kami sudah harus selesai membawanya ke Paripurna DPR.

Dengan demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami mengundang makan siang gratis.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB)

Jakarta, 25 April 2017

**a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,**

ttd.

**SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001**